



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

**NOMOR: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

- 1 Nama : Rini Juita, M.A
Tempat, Tanggal Lahir : Kumpulan, 23 Juni 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman
Alamat : Rumah makan Limo Koto
- 2 Nama : Kristian, S.Pd.I
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping, 22 Agustus 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 28 Pauh Lubuk Sikaping
- 3 Nama : Mesrawati, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Tombang, 16 Mei 1987
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman
Alamat : Gg. Elit Taluak Ambun Nagari Pauh Kecamatan
Lubuk Sikaping

Dengan Temuan tanggal 06 Desember 2022 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman (Bawaslu Kabupaten Pasaman), kemudian diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) pada tanggal 07 Desember 2022 dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 07 Desember 2022 dengan nomor register : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 13 Pauh, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah mendengar Temuan Penemu; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Penemu dan Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Membaca Hasil Pengawasan; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

Menimbang Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Penemu

A. Uraian Temuan Penemu

Bahwa Penemu telah menyampaikan temuannya secara tertulis ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Rahayu Ningsih mengawasi Tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Kpu Kabupaten Pasaman a.n Mi'ra Jinas Husna dan Anisah Hannum melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman menemukan bahwa tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Kpu Kabupaten Pasaman tidak melakukan Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan dengan mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 pasal 89 ayat (1) yang berlaku, Adapun nama-nama keanggotaan Partai Perindo tersebut adalah:
 - a) Di rumah Mardianis dilakukan verifikasi terhadap (a) Madianis; (b) Nurfiati; dan (c) Malina;
 - b) Di rumah Winda Puspita dilakukan verifikasi terhadap Winda Puspita dan Amnah;
 - c) Di rumah Indra Antoni dilakukan verifikasi terhadap Wiwit Susanti dan Salma Wita;
 - d) Di rumah Deni Asrul dilakukan verifikasi terhadap Irwan dan Jhon Majaiz;
 - e) Di rumah Armonil Armonil dilakukan verifikasi terhadap (a) Ahda Yanur; (b) Dewi Jelita dan (c) Ifnaldi;
 - f) Di rumah Syaiful Rizal dilakukan verifikasi terhadap (a) Omrizal; (b) Rama Devi; (c) Trini Yanti; dan (d) Elimarni.
- 2) Bahwa pada tanggal 28 November 2022 tim Fasilitisi Bawaslu Kabupaten Pasamn atas nama Elma Pebrianti, S,Pd melakukan



pengawasan terhadap tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan KPU Kabupaten Pasaman a.n Dewi Illawara dan Ratih di Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman menemukan bahwa tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan KPU Kabupaten Pasaman tidak melakukan Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan dengan mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 pasal 89 ayat (1), adapun nama-nama keanggotaan Partai Perindo tersebut adalah: (a) Aswandi; (b) Delvianis; (c) Syahril; (d) Andi Reski Ananda; (e) Riko Saputra; (f) Ramadanis, (g) Abdul Karim, (h) Samsiar, (i) Gusti Rafi, (j) Yesi Susanti, (k) Eli Fitria, (l) Muhammad Hasan, (m) Yul Jafri dirumah Aswandi;-----

- 3) Bahwa pada tanggal 29 November 2022 tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Pasaman a.n Rona Saputra mengawasi tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan KPU Kabupaten Pasaman a.n Juli Yusran di Kampung Kincat Jorong Sentosa kecamatan Duo Koto. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman menemukan bahwa tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan KPU Kabupaten Pasaman tidak melakukan Verifikasi Faktual perbaikan dengan mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 pasal 89 ayat (1), adapun nama-nama keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut adalah:

- a) Musliani, Aspero, Masyuni, dan Alfin dirumah Joni Satri;
- b) Rosmaini, Samrina, Yakisra, Yusnida Warni, Jhon Hendri dirumah Yusnida Warni;-----

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah mengirimkan surat saran perbaikan ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 2 Desember 2022 dengan Nomor surat 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Saran Perbaikan, kemudian pada tanggal 3 Desember kembali mengirimkan surat Ke KPU Kabupaten Pasaman dengan Nomor surat 389/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Ralat Saran Perbaikan namun



pada tanggal 6 Desember 2022 KPU Kabupaten Pasaman mengirimkan surat balasan dengan nomor 429/PL.01.1-SD/1308/2022 perihal klarifikasi yang menyatakan tidak akan melaksanakan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman;-----

B. Bukti-Bukti Penemu

Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) Bukti P-1 Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 165/LHP/PM.00.02/SB-06/12/2022;-----
- b) Bukti P-2 Foto Copy KTP Penemu atas nama RINI JUITA, KRISTIAN dan MESRAWATI;-----
- c) Bukti P-3 Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 324/PM.00.02/K.SB-6/11/2022 perihal Himbauan tanggal 27 November 2022;-----
- d) Bukti P-4 Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Lubuk Sikaping Nomor 002/LHP/PM.01.02/SB-06-02/11/2022 tanggal 27 November 2022;-----
- e) Bukti P-5 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 132/LHP/PM.01.02/SB-06/11/2022 tanggal 28 November 2022;-----
- f) Bukti P-6 Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Duo Koto Nomor 002/LHP/PM.01.02/SB-06-05/11/2022 tanggal 29 November 2022;-----
- g) Bukti P-7 Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Saran Perbaikan tanggal 2 Desember 2022;-----
- h) Bukti P-8 Surat Ralat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 389/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Ralat Saran Perbaikan tanggal 3 Desember 2022;-----



- i) Bukti P-9 Surat Balasan dari KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 429/PL.01.1-SD/1308/2022 perihal klarifikasi tanggal 6 Desember 2022;-----
- j) Bukti P-10 Dokumentasi Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara tidak mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik tanggal 27 November 2022;-----
- k) Bukti P-11 Dokumentasi Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara tidak mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik 28 November 2022;-----
- l) Bukti P-12 Dokumentasi Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara tidak mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik 29 November 2022;-----
- m) Bukti P-13 *Flasdisk* merek sandisk dengan kapasitas 8 Gb berisi Video pada saat melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara mengumpulkan anggota Partai politik disatu tempat;-----

C. Keterangan Saksi/Ahli Penemu

Penemu dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

I. Rahayu Ningsih, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping yang dilantik pada tanggal 01 November 2022;-----
- Bahwa saksi bersama Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada tanggal 27 November 2022 melakukan Pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik terhadap keanggotaan Partai Perindo di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman mulai pukul 14.00 Wib, yang dilakukan oleh 1 (satu) Tim Verifikasi KPU Kabupaten



- Pasaman yang terdiri dari 2 (dua) orang verifikator atas nama Mi'ra Jinas Husna dan Anisah Hannum;-----
- Bahwa saksi mengetahui informasi akan ada verifikasi faktual perbaikan melalui telepon dari Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Elma;-----
 - Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan langsung menuju lokasi yaitu di Sawah Liek, saksi bertemu dengan Mi'ra Jinas Husna dan Anisah Hannum disebuah rumah, dan saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) orang dirumah tersebut;-----
 - Bahwa saksi menuju ke rumah Anita bersama verifikator, saksi bertanya kepada Mi'ra sudah berapa yang diverifikasi, dijawab Mi'ra sudah 6 (enam) orang yang dilakukan verifikasi;-----
 - Bahwa saksi tidak memperoleh data sampel yang sudah diverifikasi, saksi hanya melihat absen, kemudian saksi menuju rumah Anita yang merupakan salah satau sampel;-----
 - Bahwa di rumah Anita dilakukan verifikasi terhadap Anita yang merupakan sampel yang dilakukan verifikator adalah dengan meminta KTP dan KTA kemudian verifikator mengisi lembar kerja;-----
 - Bahwa setelah dari rumah Anita yang merupakan sampel dari Partai Perindo, saksi dan verifikator menuju kampung Daliak bersama dengan pengurus Partai Perindo dan verifikator KPU Kabupaten Pasaman, diketahui bahwa nama pengurus partai tersebut adalah Asrial dan didampingi oleh Neldi Putra (Era);---
 - Bahwa saksi bersama rombongan sempat berhenti dipinggir jalan, kemudian Asrial mengarahkan untuk kerumah salah satu sampel atas nama Mardianis, kemudian di rumah Mardianis, Tim Verifikator membacakan nama-nama sampel yang akan diverifikasi sebanyak 5 (lima) orang, Neldi Putra (Era) kemudian menjemput orang-orang yang menjadi sampel tersebut;



- Bahwa pada proses pengawasan verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan, saksi hanya diperbolehkan mendokumentasikan proses verifikasi sementara untuk mendokumentasikan KTA dan KTP sampel tidak diperbolehkan oleh Verifikator;-----
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke Pasar Daliek tepatnya ke warung Winda Puspita, tim verifikator melakukan verifikasi di warung Winda Puspita kepada 2 (dua) sampel yaitu Winda Puspita dan Amnah;-----
- Bahwa setelah dari warung Winda Puspita, saksi melanjutkan perjalanan ke Kampung Padang bersama Tim Verifikator dan Pengurus Partai Perindo, menuju rumah Indra Antoni, kemudian Tim Verifikator melakukan Verifikasi kepada 3 (tiga) orang sampel;-----
- Bahwa saksi kemudian menuju rumah Deni Asrul, di rumah Deni Asrul dilakukan Verifikasi kepada 2 (dua) sampel yaitu Irwan dan Jhon Majais dengan mekanisme Verifikator mencocokkan KTP dan KTA sampel dan mengisi lembar kerja verifikasi;-----
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengawasan verifikasi di Padang Sarai, proses verifikasi dilakukan di rumah Arnonil kepada 4 (empat) orang sampel dimana sampel dijemput oleh Neldi Putra (Era);-----
- Bahwa kemudian saksi mengawasi verifikasi di daerah Canggung, pada sebuah warung verifikator membacakan nama-nama sampel yang akan diverifikasi dan Neldi Putra (era) menjemput 4 (empat) orang sampel yang akan diverifikasi;-----
- Bahwa proses verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan sampai dengan pukul 18.05 Wib;-----



- Bahwa saksi telah menuangkan semua hasil pengawasan yang dilakukan kedalam Form A dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 November 2022;-----
- Bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) orang sampel yang diverifikasi dan semuanya menyatakan sebagai anggota Partai Perindo;-----
- Bahwa terhadap pengumpulan sampel dalam satu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan, saksi sudah menyampaikan kepada verifikator bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah proses verifikasi faktual dilakukan dengan mendatangi rumah sampel, namun dijawab oleh Mi'ra Jinas Husna *"kita ingin mengefisienkan waktu karena kami akan berangkat ke Jakarta, jika proses mendatangi rumah dilakukan maka akan memakan waktu dan akan selesai tengah malam"* ;-----
- Bahwa saksi sudah mengingatkan verifikator terkait dengan mekanisme verifikasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Kampung Padang di rumah Indra Antoni dan di rumah Deni Asrul;-----
- Bahwa saat saksi mengingatkan kedua kalinya terkait proses verifikasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dalam satu tempat, Tim Verifikator atas nama Mi'ra Jinas Husna menjawab *"kita tidak harus kaku dengan aturan, kitakan sudah bertemu langsung dengan anggota partai"*;-----
- Bahwa selain tanggal 27 November 2022, saksi juga melakukan pengawasan verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 30 November 2022, tanggal 01 Desember 2022 dan tanggal 02 Desember 2022;-----



- Bahwa verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan pada tanggal 30 November 2022 dilakukan kepada Partai Buruh dengan mendatangi rumah sampel, Tim Verifikator yang melakukan verifikasi adalah Mi'ra Jinah Husna dan Hastati dan didampingi oleh pengurus Partai Buruh;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Desember 2022 dilakukan verifikasi faktual perbaikan kepada Partai Garuda dengan verifikator atas nama Hastati, metode yang dilakukan dengan mendatangi rumah masing-masing sampel;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 02 Desember 2022 juga dilakukan verifikasi faktual perbaikan kepada Partai Garuda dengan mendatangi rumah masing-masing sampel, masih dengan verifikator yang sama atas nama Hastati;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat adanya intruksi atau arahan dari verifikator untuk mengumpulkan orang;-----
- Bahwa Neldi Putra (era) menanyakan kepada verifikator "*siapa-siapa lagi nama yang akan diverifikasi*", kemudian verifikator membacakan nama-nama sampel dan Neldi Putra (Era) menjemput orang-orang tersebut;-----
- Bahwa saksi memahami istilah *door to door* adalah melakukan verifikasi dari rumah ke rumah atau dari pintu ke pintu;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, saksi dibekali dengan Surat Tugas dari Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan;---

II. Elma Pebrianti memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, bekerja sejak Oktober 2017;-----
- Bahwa saksi melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan pada tanggal 28 November 2022 yang dilaksanakan



- di Jalan Sangkar Bulan terhadap 2 (dua) sampel dari Partai Gelora dengan verifikator atas nama Anisah Hannum;-----
- Bahwa saksi melakukan pengawasan verifikasi faktual perbaikan mulai dari pukul 14.30 Wib;-----
 - Bahwa saksi melanjutkan pengawasan ke Jorong VII Muaro Manggung, Kecamatan Lubuk Sikaping bersama verifikator atas nama Dewi Illawara dan Ratih. Di Pasar Muaro Manggung saksi bertemu dengan Yul Jafri yang merupakan salah satu sampel, Yul Jafri menanyakan kepada verifikator apakah proses verifikasi ini kita datangi masing-masing rumah sampel atau mengumpulkan pada satu tempat, saksi yang mendengar hal tersebut langsung menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah proses verifikasi faktual dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal masing-masing sampel;-----
 - Bahwa verifikator atas nama Dewi Illawara menelepon Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Pasaman atas nama Mi'ra Jinas Husna untuk menyampaikan saran yang disampaikan pengawas terkait dengan proses verifikasi faktual;-----

 - Bahwa melalui telepon, Kasubbag Teknis KPU Pasaman Mi'ra Jinas Husna menyampaikan kepada saksi bahwa yang kita verifikasi adalah data sampel keanggotaan Partai Politik bukan tempat tinggal;-----
 - Bahwa Yul Jafri mengajak verifikator dan saksi kerumah Arwandi, pada saat itu yang berada dirumah Arwandi adalah Arwandi dan istri, kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator



- dan Arwandi menyatakan sebagai anggota partai dengan memperlihatkan KTP dan KTA;-----
- Bahwa beberapa saat setelah dilakukan verifikasi kepada Arwandi, sampel berdatangan kerumah Arwandi dengan dibantu warga untuk memanggilnya, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil sampel tersebut, adapun jumlah sampel 13 (tiga belas) orang sampel dari Partai Perindo dan semua sampel menyatakan sebagai anggota;-----
 - Bahwa saksi melakukan pengawasan verifikasi faktual perbaikan mulai dari pukul 14.30 Wib;-----
 - Bahwa selama proses pengawasan verifikasi faktual saksi hanya melihat proses verifikasi, saksi tidak boleh mendokumentasikan KTP dan KTA sampel, saksi hanya mencatat nama sampel, dapat ditemui atau tidak, kesesuaian KTP dengan KTA, mengakui sebagai anggota partai atau tidak;-----
 - Saksi melanjutkan pengawasan verifikasi ditempat lain yang tidak jauh dari rumah Arwandi, pada sebuah warung yang mana saksi tidak mengetahui nama pemilik warung;-----
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) orang sampel yang diverifikasi atas nama Evaliasari, Herion Dani, dan Maya Sastika;-----
 - Bahwa setelah magrib saksi melanjutkan pengawasan verifikasi faktual ke Jorong VI Batang Balirik terhadap 1 (satu) orang sampel dari Partai Perindo atas nama Halimatun, sampel tidak mengakui sebagai anggota partai dan menandatangani surat pernyataan;-----
 - Bahwa pengawasan berakhir pada pukul 20.00 Wib dan saksi kembali kerumah;-----
 - Bahwa saksi menuangkan laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan kedalam Form A pada tanggal 28 November 2022;---



III. Ade Yanita, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Duo Koto;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan verifikasi faktual pada tanggal 29 November 2022;-----
- Bahwa tujuan melakukan pengawasan langsung adalah apakah KPU Kabupaten Pasaman bekerja sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa menurut saksi verifikasi faktual dilakukan dengan mengunjungi rumah sampel;-----
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di Kampung Kincat Jorong Sentosa, berdasarkan Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman;-----
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Kristian menyampaikan agar Panwaslu Kecamatan bersiap-siap melakukan pengawasan di Kecamatan Duo Koto dengan verifikator Juli Yusran;-----
- Bahwa saksi sudah berada dikampung Kincat, disambut oleh Sekretaris PSI;-----
- Bahwa 3 (tiga) orang sampel sudah berada ditempat;-----
- Bahwa sekretaris Partai PSI Joni Satri menjemput 2 (dua) orang sampel lagi;-----
- Bahwa verifikasi dilakukan dengan mencocokkan KTP dan KTA dan mengisi alat kerja verifikasi;-----
- Bahwa kemudian verifikator melakukan verifikasi serta sampel menyatakan diri sebagai anggota Partai Perindo. Kemudian ditandatangani oleh 5 (lima) orang sampel tersebut;-----
- Bahwa setelah selesai verifikasi faktual di Jorong Kincat, saksi pulang kerumah;-----
- Bahwa tim yang lain melakukan pengawasan verifikasi faktual di Kampung Betung Jorong Hulu Pasaman yaitu atas nama Rona Saputra staf sekretariat Pawascam Duo Koto. Disana juga dikumpulkan seperti kejadian didaerah Jorong Kincat;-----



- Pada tanggal 29 November 2022 saksi membuat form A laporan hasil pengawasan dan form A tersebut diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman ;-----
- Bahwa saksi sebelum melakukan verifikasi faktual pada tanggal 29 November 2022 juga sudah melakukan verifikasi faktual di Jorong Betung Hulu Pasaman, dirumah orang tua Joni Satri dari Partai PSI, di Jorong Sentosa Partai Hanura didatangi ke rumah anggota partai yang merupakan suami istri;-----
- Bahwa Form A dibuat setiap selesai melakukan pengawasan;---

2. Terlapor

A. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Temuan penemu disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan : -----

- 1) Bahwa pada hari senin tanggal 28 November 2022, pukul 17. 25 WIB, anggota TIM Verifikator KPU Kabupaten Pasaman yang bernama Dewi Illawara dan Ratih sampai di lokasi jorong Muaro Manggung untuk memverifikasi keanggotaan Anggota Partai Perindo yang berada di wilayah tersebut ditemani oleh satu orang anggota bawaslu Elma Pebrinati dan seorang pria anggota Panwaslu kecamatan. Sesampainya di Muaro Manggung Dewi Illawara dan Ratih bertemu salah satu sampel anggota parpol perindo Yul Jafri, dan akan melakukan verifikasi terhadap beliau, karena sudah pukul 17.30 WIB maka beliau berinisiatif untuk membawa anggota lainnya yang masuk dalam sampel untuk diverifikasi di salah satu rumah sampel anggota parpol karena rumah beberapa anggota partai perindo lainnya juga berada disekitar area tersebut;-----
- 2) Bahwa Elma menyanggah ide tersebut, elma menyatakan bahwa seharusnya verifik dilakukan *door to door* ke masing-masing rumah sampel anggota parpol. Kemudian Dewi Illawara dan Ratih berinisiatif menelpon Kasubbag TP3 Hubmasy (Mi'ra Jinas Husna) terkait pernyataan elma, dan Mi'ra menjelaskan melalui via telepon dengan Elma;-----



- 3) Bahwa Setelah itu Dewi Illawara dan Ratih diantar oleh Yul Jafri di rumah salah satu sampel anggota Parpol Perindo bernama Arwandi, setelah sampai disana Dewi Illawara dan Ratih melakukan verifikasi terhadap saudara delfianis dan anggota parpol lain yang datang karena berada di sekitar wilayah tersebut. Dewi Illawara dan Ratih melakukan verifik dengan menemui langsung anggota yang masuk dalam sampel dan menanyakan ktp dan kartu anggota para sampel serta menanyakan kebenaran terkait status keanggotaan masing-masing sampel anggota parpol perindo;-----
- 4) Bahwa dari 13 (tiga belas) orang yang dilaporkan oleh saudari Elma, terdapat 5 (lima) nama yang Dewi Illawara dan Ratih tidak ketahui dan tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap nama-nama tersebut, antara lain: (a) Yesti Susanti; (b) Eli Fitria; (c) Aswandi; (d) Delvianis; dan (e) Andi Reski Ananda. Kelima orang tersebut bukan merupakan anggota partai perindo dan tidak termasuk dalam sampel anggota partai perindo;-----
- 5) Bahwa dari 8 (delapan) sampel anggota Partai Politik yang dilaporkan atas nama (a) Syahril; (b) Riko Saputra; (c) Ramadanis (d) Abdul Karim; (e) Samsiar; (f) Gusti Rafi; (g) Muhammad Hasan; dan (h) Yul Jafri oleh saudari Elma semuanya di KTP beralamat di Muaro Manggung Jorong VII;-----
- 6) Bahwa Adapun nama-nama sampel yang ada di partai perindo adalah (a) **Yetti Susanti** bukan Yesti Susanti; (b) **Eli Fitra** bukan Eli Fitria; (c) **Arwandi** bukan Aswandi; (d) **Delfianis** bukan Delvianis; dan (e) **Andi Rezki Ananda** bukan Andi Reski Ananda;-----
- 7) Bahwa pada tanggal 29 November 2022, anggota TIM verifikator KPU Kabupaten Pasaman yang bernama Juli Yusran, berangkat dari Lubuk Sikaping sekira Pukul 14.00 WIB menuju Dua Koto untuk melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tiba di Dua Koto sekitar pukul 15.30 WIB, karena kondisi hujan Juli Yusran ke warung untuk beristirahat, sambil menunggu hujan reda lalu singgah di salah satu warung kopi di Silang IV Kecamatan Dua Koto



Berselang beberapa waktu, salah satu anggota Panwascam yang bernama Ade (perempuan) menelpon via HP dan menanyakan posisi Juli Yusran. Setelah mengetahui posisi Juli Yusran, beberapa saat kemudian datanglah, seingat Juli Yusran sebanyak 6 (enam) orang yang mengaku sebagai anggota Panwascam Dua Koto yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Panwascam dan 3 orang sekretariat. Melihat rombongan yang Juli Yusran anggap berlebihan tersebut, Juli Yusran sampaikan kepada sdr Ade, sambil berseloroh kenapa banyak sekali yang ngawas ? Emang kita mau demo ? Kemudian Juli Yusran sampaikan, saran Juli Yusran yang mengawas maksimal hanya dua orang saja. Juli Yusran tidak mau banyak-banyak, karena pada kesempatan yang lain, ada anggota partai yang di verfak protes dengan banyaknya orang yang datang. Dan saran Juli Yusran diterima dan disepakati oleh anggota Panwascam;-----

- 8) Bahwa Bahwa pada masa verifikasi faktual awal, Juli Yusran kesulitan mencari keanggotaan partai politik sebagai akibat dari perbedaan nama yang tertera di KTP dan nama panggilan yang diketahui penduduk setempat, Maka untuk efektivitas dan efesiensi waktu, Juli Yusran berinisiatif menelpon salah seorang pengurus partai PSI Bernama Joni Satri (sekretaris PSI Kecamatan Dua Koto) yang sebelumnya sudah Juli Yusran kenal, terkait dengan tempat tinggal nama-nama keanggotaan partai PSI yang akan di verifikasi faktualkan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Juli Yusran pertama kali meluncur ke Kampung Kincat. Sesampainya di Kampung Kincat, Juli Yusran sudah ditunggu dan diarahkan ke suatu rumah yang menurut pengakuan Joni Satri adalah rumah kakak kandung dari istrinya. Juli Yusran menuju rumah tersebut, dan Juli Yusran melihat beberapa orang sudah berkumpul. Juli Yusran menanyakan kepada Joni Satri tentang nama-nama anggota PSI yang akan diverfak. Joni Satri menjawab, beberapa orang diantara nama-nama tersebut sudah ada di rumah tersebut. Maka Juli Yusran, memanggil nama-nama anggota partai PSI yang beralamat di kampung tersebut, dan



5 (lima) diantaranya maju dan memperlihatkan KTP-El dan KTA Partai PSI yang dimilikinya;-----

- 9) Bahwa Proses verifikasi faktual berjalan lancar, tidak ada peringatan apapun dari anggota Panwascam yang hadir, sampai proses verifikasi faktual terhadap nama-nama: Rosmaini, Samrina, Jhon Hendri, Yusnida Warni dan Yakisra, selesai dilaksanakan. Nama-nama keanggotaan pada alamat yang sama yang belum ditemui pada rumah tersebut, Juli Yusran datang ke rumah masing-masing;-----
- 10) Bahwa Setelah menyelesaikan verifikasi faktual di Kampung Kincat, maka Juli Yusran menuju Kampung Betung ditemani oleh sdr Joni Satri. Sesampainya di rumah orang tua kandung Joni Satri, Juli Yusran sudah ditunggu beberapa orang dan Joni Satri menginformasikan bahwa, agar tidak repot, apalagi hari masih gerimis, yang bersangkutan berinisiatif menelpon anggota partainya tersebut untuk berkumpul di rumah orang tuanya. Dia mengaku bahwa seluruh yang hadir di rumah orang tuanya tersebut adalah keluarga dekatnya dan masih satu kampung. Juli Yusran melakukan pengecekan nama-nama sampel keanggotaan PSI yang akan di verifikasi faktualkan, dan pada anggota yang hadir dilakukan pengecekan dan pencocokan data KTP dan KTA dan dilakukan faktualisasi terhadap nama-nama; Musliani, Aspera, Masyuni dan Alfin. Seluruh anggota partai PSI yang dilakukan verifikasi faktualkan pada tanggal 29 November 2022 yang Juli Yusran lakukan, memiliki alamat yang sama dengan alamat rumah tempat dilakukannya verifikasi faktual;-----
- 11) Bahwa KPU Kabupaten Pasaman telah memberikan klarifikasi terhadap isi surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Surat Bawaslu Nomor : 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022 Hal: Saran Perbaikan dan Surat Bawaslu Nomor: 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022 tanggal 3 Desember 2022 Hal: Ralat Saran Perbaikan dengan surat Nomor: 429/PL.01.1-SD/1308/2022, tanggal 8 Desember 2022, Perihal: Klarifikasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa verifikasi faktual



yang dimaksud telah sesuai terhadap Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan verifikasi faktual yang dimaksud sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 89 ayat (1) dan ketentuan yang dimaksud dengan verifikasi faktual sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 ayat (22), KUHPerdata, Peraktek Administrasi Kependudukan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia;-----

- 12) Bahwa Bahwa Terlapor pada prinsipnya menghormati saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman melalui surat Nomor : 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022, Hal: Saran Perbaikan, dan Surat Bawaslu Nomor: 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022, Hal: Ralat Saran Perbaikan, tanggal 3 Desember 2022. yang menyarankan pelaksanaan verifikasi faktual kembali secara dilakukan *door to door*;-----
- 13) Bahwa Terlapor tidak dapat melaksanakan saran tersebut, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 89 ayat (1) tidak memerintahkan *door to door*;-----
- 14) Bahwa temuan yang dimuat dalam Formulir Temuan Nomor: 002/TM/ADM.PL./BWSL.PROV/03.00/XII/2022, tidak sesuai atau inkonsistensi terhadap Temuan yang dimaksud surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor : 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember



2022, Hal: Saran Perbaikan, dan Surat Bawaslu Nomor: 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022, Hal: Ralat Saran Perbaikan, tanggal 3 Desember 2022. Dimana, dalam surat saran tersebut di atas, dianggap melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebabkan verifikasi faktual tidak dilakukan *door to door*. Sedangkan di dalam Formulir Temuan yang dimaksud di atas, disebutkan melakukan verifikasi tidak di tempat tinggal,-----

B. Bukti-Bukti Terlapor-----

Untuk membantah dalil-dalil Penemu, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- | | | |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Bukti T-1 | PKPU Nomor 4 Pasal 1 angka 22 |
| b) | Bukti T-2 | PKPU Nomor 4 Pasal 89 ayat (1) |
| c) | Bukti T-3 | Surat Tugas Monitoring dan Verifikasi |
| d) | Bukti T-4 | Surat KPU Kabupaten Pasaman No. 429/PL.01.1-SD/1308/2022 Perihal Klarifikasi |
| e) | Bukti T-5 | Foto Verifikasi Faktual |

C. Keterangan Saksi/Ahli Terlapor

Terlapor dalam persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni sebagai berikut :

- a) Keterangan Saksi

I. Neldi Putra, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa saksi bukan anggota Partai Politik;-----
- Bahwa saksi ditanya oleh KPU Kabupaten Pasaman dan Bawaslu terkait alamat sampel pada hari Minggu sekitar



- pukul 13.00, bertemu di rumah kakak Saksi yang bernama Yulinar (63 thn) di Jorong Air Manggis;-----
- Bahwan Saksi bertemu dengan KPU Kabupaten Pasaman ada 2 (dua) orang yang bernama Mira dan bertemu dari Bawaslu yang tidak diketahui namanya;-----
 - Bahwa KPU Kabupaten Pasaman mendata Yulinar, memperlihatkan KTP dan KTA Partai Perindo;-----
 - Bahwa Saksi diminta oleh KPU Kabupaten Pasaman untuk menunjukkan alamat orang yang akan di verifikasi, saksi hanya mengantarkan dan setelah itu dilakukan verifikasi;----
 - Bahwa setelah selesai verifikasi faktual, saksi bersama KPU Kabupaten Pasaman dan Bawaslu Kabupaten Pasaman melanjutkan proses verifikasi ke rumah berikutnya;-----
 - Bahwa saksi mengikuti KPU Kabupaten Pasaman dan Bawaslu Kabupaten Pasaman kurang lebih dari Pukul 13.00 s.d 18.00 Wib;-----
 - Bahwa Saksi mengantarkan KPU Kabupaten Pasaman bersama Aldo yang merupakan teman saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak KPU Kabupaten Pasaman untuk membantu mengunjungi anggota partai politik;-----
 - Bahwa saksi ingin menolong Mi'ra yang sedang bertugas dan tidak ada meminta imbalan apapun;-----
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang akan dikunjungi karena melihat foto yang ada pada KTP dan KTA orang tersebut;----
 - Bahwa saksi mengikuti KPU dan Bawaslu dengan mobil Ayla Putih milik Aldo;-----
 - Bahwa saksi mengantarkan atas dasar inisiatif sendiri bersama Aldo;-----



II. Mi'ra Jinas Husna, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;-----
- Bahwa saksi adalah verifikator di Nagari Aia Manggih bersama Anisah Hannum;-----
- Bahwa tidak ada staf KPU Kabupaten Pasaman yang bernama Hanifah Hanum;-----
- Bahwa Proses verifikasi faktual perbaikan keanggotaan dilakukan dari tanggal 24 November s.d 7 Desember 2022;---
- Bahwa di Kabupaten Pasaman dimulai verifikasi faktual perbaikan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022;-----
- Bahwa pada tanggal 27 November 2022 dilakukan verifikasi faktual perbaikan sekitar 17 (tujuh belas) sampel terhadap Partai Perindo;-----
- Bahwa mekanisme verifikasi faktual, mencocokkan KTP dan KTA data sampel dan mendatangi kealamat sampel;-----
- Bahwa jika tidak bertemu sampel, saksi membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak ditemui dan surat pernyataan ditandatangani oleh saksi bisa pihak keluarga yang ada dirumah;-----
- Bahwa Mekanisme verifikasi faktual perbaikan sama dengan mekanisme verifikasi faktual awal;-----
- Bahwa saksi dan Anisah Hannum adalah tim 2 verifikator di Kecamatan Lubuk Sikaping, Nagari Air Manggih dan Tanah Liek;-----
- Bahwa saksi mendatangi rumah di Sawah Liek, berjumlah 3 (tiga) orang sampel, dan bertemu dengan Neldi Putra (Era), 3 (tiga) orang sampel yang diverifikasi tersebut saksi tidak ingat namanya, mereka adalah Anak, ibu dan menantu;-----



- Bahwa saksi bertanya alamat sampel lain dan dijawab oleh Era yang berinisiatif untuk mengantarkan verifikator ke rumah Mardianis (rumah kedua yang dikunjungi);-----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ditemui di rumah Mardianis, dan 2 (dua) diantaranya adalah keluarga Mardianis;-----
- Bahwa verifikasi dilakukan sekitar pukul 14.00 Wib;-----
- Bahwa saksi selanjutnya pergi ke warung Wiwid, disana ada 2 (dua) orang sampel yaitu Wiwid dan Amnah, keduanya dapat menunjukkan KTP dan KTA-nya;-----
- Bahwa saksi dari warung Wiwid lanjut ke rumah Indra Antoni, ada 2 (dua) orang sampel atas nama Winda Puspita dan Salma Wita;-----
- Bahwa dari rumah Indra Antoni ke rumah Asrul ada 3 (tiga) orang sampel yaitu Asrul, Istri Asrul dan anaknya namun anaknya tidak berada ditempat;-----
- Bahwa saksi kemudian lanjut ke rumah Arnonil yang merupakan warung, disana sudah ada Ifanaldi, dan dua sampel lagi atas nama Dewi Jelita dan Ahdyanu yang rumahnya berada dekat warung tersebut;-----
- Bahwa menurut saksi sampel dijemput oleh Era, karena sampel tidak membawa KTP dan KTA, sampel kembali kerumah masing-masing untuk mengambil KTP dan KTA;----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Era, baru kenal saat ketemu dan melakukan verifikasi;-----
- Bahwa saksi didampingi LO partai yaitu Asrial sampai jalan melati atau sampai selesai verifikasi faktual perbaikan pada hari itu;-----
- Bahwa pemahaman saksi terkait alamat adalah sesuai dengan alamat KTP sampel yang diverifikasi;-----



- Bahwa saksi tidak pernah meminta partai politik untuk mengumpulkan sampel;-----
- Bahwa saksi tidak memverifikasi alamat KTP yang tidak sesuai;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi atas nama Yesti Susanti, Eli Fitria, Aswandi, Delvianis, dan Andi Reski Ananda;-----
- Bahwa sampel yang pernah diverifikasi saksi adalah Yetti Susanti, Eli Fitra, Arwandi, Delfianis, dan Andi Rezki Ananda;
- Bahwa Aldo (teman Era) adalah Asrial yang merupakan LO Partai;-----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Rahayu bahwa proses bukan *door to door* tapi mendatangi tempat tinggal;-----

III. Dewi Illawara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staf sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Pasaman, sudah 2 (dua) tahun bekerja di KPU Kabupaten Pasaman;-----
- Bahwa saksi salah satu verifikator di KPU Kabupaten Pasaman;-----
- Bahwa saksi dan Ratih pada tanggal 28 November 2022 melakukan verifikasi di daerah Muaro Manggung sekitar pukul 17.25 Wib;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Yul Jafri di warung yang merupakan sampel Partai Perindo. Kemudian oleh Yul Jafri dibawa ke rumah Arwandi, lalu kemudian berangsur-angsur datang sekitar 13 (tiga belas) orang. Dirumah Arwandi, yang di verifikasi pertama bernama Delfianis. Yang dilakukan di ruang tamu atau ruang lepas rumah Arwandi;-----



- Bahwa Elma staf Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan bahwa verifikasi faktual dilakukan dengan mengunjungi *door to door* bukan disatu tempat;-----
- Bahwa saksi sebelumnya juga sudah menjadi verifikator pada saat verifikasi faktual awal;-----
- Bahwa tidak ada perbedaan mekanisme antara verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan;-----
- Bahwa saksi bertanya kepada Pak Yul Jafri terkait dengan sampel lainnya ada didaerah tersebut;-----
- Bahwa saksi diajak ke rumah Arwandi, disana sudah ada beberapa sampel yang datang sekitar 13 (tiga belas) orang secara bergantian;-----
- Bahwa saksi melakukan verifikasi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang di Muaro Manggung;-----
- Bahwa saat saksi melakukan verifikasi, saksi didampingi 2 (dua) orang pengawas;-----
- Bahwa saksi menyampaikan pengawas melakukan kegiatan mencatat dan mendokumentasikan proses verifikasi faktual perbaikan;-----
- Bahwa Pengawas tidak mempunyai data terkait data yang akan diverifikasi;-----
- Bahwa setelah magrib saksi melanjutkan verifikasi faktual perbaikan;-----
- Bahwa dari semua sampel yang dilakukan verifikasi ada satu sampel tidak ditemukan;-----
- Bahwa nama LO Partai Perindo adalah Asrial, saksi pernah menelepon Asrial terkait lokasi yang akan dilakukan verifikasi faktual perbaikan;-----



- Bahwa pada saat verifikasi faktual perbaikan, Partai Buruh mendatangkan 1 (satu) orang dikarenakan saat verifikasi faktual tidak dapat ditemui;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat atau LO untuk mengumpulkan orang dalam satu tempat untuk di verifikasi;-----
- Bahwa verifikator mengunjungi sampel berdasarkan alamat dilembar kerja;-----
- Bahwa saksi tidak menyuruh sampel untuk kembali ke rumah untuk dikunjungi dirumah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Delfianis dengan Arwandi;-----
- Bahwa saksi sudah melakukan pencocokan antara KTP dan KTA;-----
- Bahwa saksi tidak merasa menggunakan metode pengumpulan sampel pada satu tempat;-----
- Bahwa saat verifikasi diawasi oleh pengawas dan Bawaslu Kabupaten Pasaman;-----
- Bahwa Pengawas tidak bertanya kepada verifikator tentang nama orang yang disampel;-----
- Bahwa saksi tidak melarang pengawas untuk melihat KTP dan KTA sampel, yang tidak dibolehkan adalah mendokumentasikan KTP karena ada data pribadi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pembicaraan antara Elma dengan Mira (Kasubbag Teknis);-----
- Bahwa saksi menerima data sampel yang akan diverifikasi pada tanggal 27 November 2022;-----
- Bahwa Saksi juga melakukan verifikasi terhadap partai Ummat, Partai Buruh, Partai Perindo;-----



- Bahwa perlakuan terhadap verifikasi semua partai sama yaitu mendatangi alamat sampel;-----
- Bahwa selain tanggal 28 November 2022 saksi juga melakukan verifikasi dengan mekanisme mengunjungi ke rumah sampel; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi atas nama Yesti Susanti, Eli Fitria, Aswandi, Delvianis, dan Andi Reski Ananda; -----
- Bahwa sampel yang pernah diverifikasi saksi adalah Yetti Susanti, Eli Fitra, Arwandi, Delfianis, dan Andi Rezki Ananda;-----
- Bahwa setelah tanggal 28 November 2022 tidak ada kejadian atau proses verifikasi yang sama dengan di rumah Arwandi;--

- Bahwa di Muaro Manggung alamat tempat tinggal tidak ada nomor rumah. Saksi dalam melaksanakan verifikasi faktual juga dibantu dengan menggunakan *google maps* jika ada memiliki nomor rumah;-----

IV. Joni Satri, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kecamatan Duo Koto;-----
- Bahwa pada tanggal 27 November 2022 saksi ditelepon oleh Ketua Partai menyampaikan akan dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan dan meminta saksi untuk mendampingi;--
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) orang sampel keanggotaan PSI di Kecamatan Duo Koto untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan;-----



- Bahwa yang melakukan verifikasi faktual perbaikan untuk PSI di Kecamatan Duo Koto adalah Juli Yusran yang merupakan Komisioner KPU Kabupaten Pasaman; -----
- Bahwa saksi menelepon Juli Yusran untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan di Kecamatan Duo Kota; -----
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 dilakukan verifikasi faktual perbaikan di kampung Kincat Kecamatan Duo Koto, di rumah kakak Ipar Saksi yang bernama Yusnidawarni; -----
- Bahwa di rumah Yusnidawarni dilakukan verifikasi kepada 5 (lima) orang sampel; -----
- Bahwa saksi meminta sampel untuk berkumpul di rumah Yusnidawarni dan kemudian dilakukan verifikasi oleh Juli Yusran; -----
- Bahwa verifikasi dilanjutkan ke rumah orang tua saksi yang berjarak 5 km dari rumah Yusnidawarni untuk menemui 4 (empat) orang sampel; -----
- Bahwa 1 (satu) sampel sudah berada di rumah orang tua saksi dan 3 (tiga) orang lagi dijemput oleh saksi dan dibawa kerumah orang tua saksi untuk verifikasi; -----
- Bahwa Juli Yusran tidak pernah meminta saksi untuk mengumpulkan sampel dirumah kakak saksi; -----
- Bahwa saksi mengumpulkan sampel di rumah kakak saksi atas perintah Ketua PSI; -----

3. Kesimpulan Penemu dan Terlapor : -----

a. Kesimpulan Penemu, sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 diatas KPU Kabupaten Pasaman tidak mempedomani:



- a. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam Pasal 127 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125. -----
- b. Dan ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyatakan bahwa : “KPU Kabupaten/kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86;-----
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Pasaman ditemukan adanya ketidaksesuaian mekanisme dan prosedur pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud diatas Bawaslu Kabupaten Pasaman telah mengirimkan surat saran perbaikan ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 2 Desember 2022 dengan Nomor surat 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Saran Perbaikan, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor : 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi (2)



Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas pemilu melakukan: a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. Pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pengawas pemilu;-----

- 3) Bahwa berdasarkan pada tanggal 3 Desember kembali mengirimkan surat Ke KPU Kabupaten Pasaman dengan Nomor surat 389/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Perihal Ralat Saran Perbaikan . Adapun ralat dilakukan terhadap hal- hal pertama terkait pembahasan door to door diubah menjadi sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni mendatangi tempat tinggal anggota partai politik kedua terkait jumlah sampel anggota partai politik PERINDO yang dikumpulkan Semula berjumlah 18 orang menjadi 17 orang pada tanggal 27 November 2022, ketiga anggota partai politik perindo yang semula berjumlah 14 menjadi 13 pada tanggal 28 November 2022, ketiga anggota partai politik solidaritas Indonesia yang semula berjumlah 4 menjadi 9 pada tanggal 29 November 2022 dan ke empat pada tanggal 29 November 2022 yang semula ada tiga nama tim verifikator yaitu Juli Yusran, Dewi Illawara dan Ratih menjadi satu orang tim verifikator Juli Yusran dan terhadap penulisan nama-nama yang salah pada persidangan pembuktian, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menunjukkan dokumentasi foto dihadapan majelis pemeriksa disaksikan oleh pihak telapor sebagaimana dimaksud pada angka 4;-----



- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor: 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa saran perbaikan wajib ditindaklanjuti oleh KPU kab/Kota paling lama 3 (tiga) setelah saran perbaikan diterima;-----
- 5) Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupatrn Pasaman namun pada tanggal 6 Desember 2022 KPU Kabupaten Pasaman mengirimkan surat balasan dengan nomor 429/PL.01.1-SD/1308/2022 perihal klarifikasi yang menyatakan tidak akan melaksanakan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman;-----
- 6) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda Pembahasan Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan dalam Rapat Pleno tersebut Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman menyepakati dan memutuskan bahwa Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan (Form A) tertanggal 27, 28, 29 November 2022 ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah temuan.;-----

b. Kesimpulan Terlapor, sebagai berikut :

- 1) Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh terlapor sebagaimana temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2024 Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022 secara substansi telah sesuai dengan pasal 1 ayat 27 Ketentuan umum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



- 2) Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh pelapor sudah sesuai dengan pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 3) Bahwa Penemu dalam Surat nomor 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 hal saran perbaikan dan Surat nomor 389/PM.02.02/K.SB-06/12/2022 hal ralat saran perbaikan ada beberapa nama yang tidak ditemukan dalam sampel Partai Perindo;-----
- 4) Bahwa penemu tidak dapat membuktikan verifikator telah melakukan verifikasi faktual terhadap sampel keanggotaan partai politik diluar alamat tempat tinggal sesuai dengan alamat KTP;-----
- 5) Bahwa saksi penemu dugaan pelanggaran administrasi pemilu membenarkan bahwa semua anggota partai politik yang diverifikasi dilapangan sudah sesuai dengan alamat KTP elektronik masing-masing;-----
- 6) Bahwa saksi penemu mengasumsikan tempat tinggal itu adalah rumah, murni dari persepsi sendiri, tidak didasarkan pada referensi atau defenisi yang bersumber dari aturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 7) Bahwa verifikator melakukan verifikasi perbaikan terhadap beberapa orang yang menjadi sampel keanggotaan partai politik disatu lokasi murni kondisi faktual di lapangan;-----
- 8) Bahwa Pengertian tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 89 ayat (1) dikaitkan dengan KUHPperdata pasal 17 tidak tunggal sebagai rumah hak milik atau dikuasai dan ditempati;-----



- 9) Bahwa Kemudian Pengertian tempat tinggal berdasarkan praktek kependudukan yang dikatakan sebagai alamat dalam kartu penduduk bukanlah rumah tetapi posisi rumah dalam satu wilayah administratif pemerintahan yang dirinci mulai dari wilayah terkecil;-----
- 10) Bahwa verifikator tidak pernah mengarahkan menginisiasi secara lisan atau tertulis agar seseorang membantu mengumpulkan sampel kanggotaan partai politik disuatu tempat untuk memudahkan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik;-----
- 11) Bahwa tindakan verifikator untuk menyuruh seseorang atau beberapa orang sampel keanggotaan partai politik agar Kembali kerumah masing masing untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan adalah tindakan tidak etis dan berpotensi melanggar prinsip penyelenggaraan Pemilu, efektif dan efisien sebagaimana dimuat dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- 12) Bahwa terlapor sudah menindak lanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh BAWASLU Surat nomor 382/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 hal saran perbaikan dan Surat nomor 389/PM.02.02/K.SB-06/12/2022 hal ralat saran perbaikan dengan membahas dalam rapat pleno, tertanggal 4 Desember 2022 dan membalas surat saran perbaikan BAWASLU, tertanggal 2 Desember dan ralat surat 3 Desember, hal saran perbaikan pada tanggal 5 Desember 2022;-----
- 13) Bahwa Terlapor tidak dapat melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor tersebut, untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan ulang dengan cara *door to door* tidak dapat dilaksanakan oleh Terlapor karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 89



ayat (1) tidak menjelaskan verifikasi faktual dengan cara *door to door*;-

- 14) Bahwa temuan yang dimuat dalam Formulir Temuan Nomor 002/TM/ADM.PL./BWSL.PROV/03.00/XII/2022, tidak sesuai atau inkonsistensi terhadap temuan yang dimaksud surat BAWASLU Kabupaten Pasaman Nomor: 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022, Hal: Saran Perbaikan, dan Surat Bawaslu Nomor: 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022, tanggal 2 Desember 2022, Hal: Ralat Saran Perbaikan, tanggal 3 Desember 2022;-----
- 15) Bahwa KPU Kabupaten Pasaman, sudah melakukan prosedur verifikasi sampel keanggotaan partai politik, sebagaimana diatur dalam pasal 89 dan pasal 1 ayat 22 BAB Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Penyelesaian Dugaan pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2024 Nomo Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/XII/2022 menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima untuk keseluruhan terhadap dalil dan jawaban Terlapor.
2. Menolak Dugaan temuan Penemu untuk seluruhnya.
3. Menerima Petitum Terlapor untuk keseluruhannya

Namun apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Terbuka) berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).



4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Jadwal Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik adalah pada tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 2) Bahwa Penemu telah melakukan pencegahan melalui Surat Nomor 324/PM.00.02/K.SB-6/11/2022 tertanggal 27 November 2022 perihal Himbauan yang pada pokoknya menghimbau untuk dilakukan proses verifikasi faktual perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(Bukti P-3)-----
- 3) Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Pengawas Kecamatan Lubuk Sikaping atas nama Rahayu Ningsih, SHI., M.E dan Staf Sekretariat Pengawas Kecamatan Lubuk Sikaping atas nama Dahyu Anisa, S.E., melakukan pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan di Kecamatan Lubuk Sikaping setelah mendapat informasi melalui telepon dari Staf Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Elma Pebrianti untuk Sampel Partai Perindo dengan verifikator atas nama Mi'ra Jinas Husna dan Anisah Hannum; (Bukti P-4)-----
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan, ditemukan adanya proses verifikasi faktual yang dilakukan terhadap beberapa sampel pada satu tempat yang sama; -----
- 5) Bahwa Rahayu Ningsih sudah mengingatkan Mi'ra Jinas Husna untuk melakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 6) Bahwa Mi'ra Jinas Husna dan Anisah Hannum tetap melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dari Partai Perindo yang sudah dikumpulkan yaitu: (Bukti P-4)
- a. 1 (satu) orang di Sawah Liek atas nama Anita,
 - b. 3 (tiga) orang di rumah Mardianis di Daliak Nagari Aia Manggih atas nama Mardianis, Nurfiati, dan Maslina Tati,
 - c. 2 (dua) orang di warung milik Winda Puspita atas nama Winda Puspita dan Amnah;
 - d. 3 (tiga) orang di rumah Indra Antoni di Kampung Padang Nagari Aia Manggih atas nama Wiwit Susanti, Salma Wita, dan Very Yadi yang tidak ditemui akan tetapi KTP dan KTA-nya ditunjukkan oleh istri yang bersangkutan atas nama Delvia;
 - e. 2 (dua) orang di Paraman Dareh Jorong Kampuang Padang Nagari Aia Manggih atas nama Artuti dan Ari Marianto, akan tetapi Ari Marianto tidak bisa ditemui;
 - f. 2 (dua) orang di rumah Deni Asrul atas nama Irwan dan Jhon Majais;
 - g. 4 (empat) orang di rumah Arnonil di Jl. Sakato Padang Sarai atas nama Arnonil, Ahda Yanur, Dewi Jelita dan Ifnaldi; dan
 - h. 5 (lima) orang di Jl. Melati Canggung atas nama Onrizal, Rama Devi, Trini Yanti, Elimarni dan Nurani, akan tetapi Nurani telah meninggal dunia;
- 7) Bahwa yang mengumpulkan sampel di atas adalah Neldi Putra (Era) bersama dengan Aldo yang dalam persidangan diketahui sebagai LO Partai Perindo dengan nama lain Asrial;-----
- 8) Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Elma Pebrianti, S.Pd dan Pengawas Kecataman Lubuk Sikaping atas nama Rovika Fauzi, S.Pd



- melakukan pengawasan terhadap sampel Partai Perindo dengan verifikator Dewi Illawara dan Ratih; (Bukti P-5)-----
- 9) Bahwa Elma Pebrianti melakukan pengawasan di Jorong VII Muaro Manggung, Kecamatan Lubuk Sikaping bersama verifikator atas nama Dewi Illawara dan Ratih, di Pasar Muaro Manggung, saksi bertemu dengan Yul Jafri yang merupakan salah satu sampel; -----
 - 10) Bahwa verifikator bertanya kepada Yul Jafri nama sampel yang akan diverifikasi, kemudian Yul Jafri mengatakan akan membantu memanggil sampel-sampel tersebut dan Yul Jafri mengarahkan verifikator untuk datang kerumah Arwandi; -----
 - 11) Bahwa Elma Pebrianti yang mendengar hal tersebut langsung menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum proses verifikasi faktual dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal masing-masing sampel bukan mengumpulkan sampel;-----
 - 12) Bahwa menyikapi pernyataan Elma Pebrianti, Dewi Illawara menelepon Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Pasaman atas nama Mi'ra Jinas Husna untuk menyampaikan pernyataan tersebut, kemudian Elma berbicara dengan Mi'ra Jinas Husna, namun proses verifikasi faktual tersebut tetap dilakukan dengan sampel yang telah dikumpulkan;-----
 - 13) Bahwa verifikasi faktual yang dilakukan terhadap 13 (tiga belas) sampel dirumah Arwandi yaitu (a) Arwandi; (b) Delfianis; (c) Syahril; (d) Andi Rezki Ananda; (e) Riko Saputra; (f) Ramadanis, (g) Abdul Karim, (h) Samsiar, (i) Gusti Rafi, (j) Yetti Susanti, (k) Eli Fitri, (l) Muhammad Hasan, dan (m) Yul Jafri;-----
 - 14) Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Ketua Pengawas Kecamatan Duo Koto Ade Yanita dan Anggota Pengawas Kecamatan Duo Koto atas nama Rona Saputra melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual keanggotaan PSI di Kampung Kincat, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto dengan verifikator Anggota KPU Kabupaten Pasaman atas nama Juli Yusran; (Bukti P-5)-----



- 15) Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ditemukan dikampung Kincat verifikator atas nama Juli Yusran melakukan verifikasi setelah mendapatkan informasi dari Joni Satri bahwa ia akan mengumpulkan sampel untuk dilakukan verifikasi faktual;-----
- 16) Bahwa Joni Satri selaku Sekretaris PSI Kecamatan Duo Koto mendapat instruksi untuk mengumpulkan sampel dari Ketua PSI;----
- 17) Bahwa Juli Yusran melakukan verifikasi kepada 5 (lima) orang sampel yang telah berkumpul dirumah kakak ipar saksi atas nama Yusnida Warni yaitu (a) Rosmaini, (b) Samrina, (c) Yakisra, (d) Yusnida Warni, dan (e) Jhon Hendri; Setelah itu dilanjutkan ke rumah orang tua Joni Satri kepada 4 (empat) orang sampel, yaitu (a) Musliani, (b) Aspero, (c) Masyuni, dan (d) Alfin.;-----
- 18) Bahwa Terlapor telah melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan data KTP dan KTA dengan lembar kerja; (Bukti T-5);----
- 19) Bahwa Terlapor menyatakan “tempat tinggal” yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikaitkan dengan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan praktek kependudukan tidak bermakna tunggal sebagai rumah milik atau rumah yang dikuasi atau ditempati saja, tetapi yang dimaksud dengan “tempat tinggal” setidaknya dalam wilayah administrasi kependudukan terkecil sebagaimana yang tertera dalam KTP;-----
- 20) Bahwa terhadap apa yang dilakukan Terlapor, Penemu telah mengirimkan Saran Perbaikan melalui Surat Nomor 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022 tertanggal 2 Desember 2022 perihal Saran Perbaikan dan Surat Nomor 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022 tertanggal 3 Desember 2022 perihal Ralat Saran Perbaikan; (Bukti P-7 dan P-8)-----



- 21) Bahwa menyikapi saran perbaikan Penemu di atas, Terlapor membalas surat tersebut melalui Surat Nomor 429/PL.01.1-SD/1308/2022 tertanggal 05 Desember 2022 perihal klarifikasi, namun Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu;-----
- 22) Bahwa Terlapor menyampaikan tindakan Terlapor telah sesuai dengan arahan Ketua Divisi Teknis KPU RI pada saat Rakor Divisi Teknis di Solo tanggal 14 sampai dengan 16 November 2022 dan arahan Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat pada Konsultasi Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 14 September 2022; (Bukti T-4)-----
- 23) Bahwa pada tanggal 30 November 2022 verifikator atas nama Mi'ra Jinas Husna dan Hastati melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Buruh dengan mendatangi rumah sampel;-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi temuan penemu, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "*Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU*";-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "*Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan*";-----
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau*



- mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
 - 5) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum "*Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi tahapan penetapan peserta pemilu*";-----
 - 6) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "*Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi Administasi dan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai politik yang dilakukan oleh KPU*";-----
 - 7) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka*";-----
 - 8) Bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aturan



pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- 9) Bahwa Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "*Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu*";-----
- 10) Bahwa Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "*KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86*";-----
- 11) Bahwa Pasal 90 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "*Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan*";-----



- 12) Bahwa Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *“Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”*;-----
- 13) Bahwa Pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125”*;-----
- 14) Bahwa dalam Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tata cara, mekanisme dan prosedur verifikasi faktual dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu:
- Mendatangi tempat tinggal anggota partai politik;
 - Jika anggota partai politik tidak ditemukan, maka partai politik mengumpulkan anggota di kantor tetap partai politik yang bersangkutan;
 - Jika tidak bisa hadir pada saat dikumpulkan, maka dapat menggunakan sarana teknologi informasi.



- 15) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tata cara, prosedur dan mekanisme tentang verifikasi faktual perbaikan harus dilakukan secara sistematis bukan alternatif;-----
- 16) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik telah diatur secara jelas dan rigid dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 17) Bahwa terdapat adagium hukum ***Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio*** (jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran). Menurut Majelis pengaturan tentang tata cara, mekanisme dan prosedur verifikasi faktual telah diatur dengan rigid dan jelas, sehingga Terlapor tidak dapat menafsirkan lain dari yang telah diatur;-----
- 18) Bahwa Penemu telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Nomor 324/PM.00.02/K.SB-6/11/2022 tertanggal 27 November 2022 perihal Himbauan yang pada pokoknya meminta Terlapor melakukan verifikasi faktual perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 19) Bahwa pada tanggal 27, 28 dan 29 November 2022 Terlapor melakukan verifikasi faktual di satu tempat pada beberapa sampel yang belum pernah dikunjungi, namun setelah tanggal 29 November 2022, Terlapor melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi tempat tinggal sampel. Menurut Majelis perlakuan yang berbeda tidak dibenarkan dalam penyelenggaraan pemilu;-----
- 20) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap keanggotaan Partai Politik



dengan cara mengumpulkan tanpa didahului dengan mendatangi tempat tinggal anggota, menurut Majelis bukan merupakan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- 21) Bahwa alamat KTP sampel yang tidak detail atau rigid yang mana lingkup terkecil hanya jorong, namun Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan Terlapor mendatangi tempat tinggal anggota, sehingga menurut Majelis Terlapor harus mendatangi tempat tinggal anggota satu persatu;-----
- 22) Bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor dalam verifikasi faktual yaitu pencocokan Data antara KTP-el dan KTA dengan Lembar Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun menurut Majelis proses tersebut tidak dapat menyampingkan prosedur dalam verifikasi faktual;-----
- 23) Bahwa jika sampel yang Terlapor datangi tidak ditemukan, maka Terlapor mengisi Surat Keterangan Anggota Partai Politik Tidak Dapat Ditemui Pada Saat Verifikasi Faktual yang ditandatangani oleh saksi, dalam fakta persidangan, tidak satupun dari sampel yang didalilkan Penemu telah dikunjungi oleh Terlapor sebelumnya sehingga dapat dilakukan pengumpulan, maka menurut Majelis proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh Terlapor cacat prosedural;-----
- 24) Bahwa fakta adanya Surat Keterangan Tidak Ditemui yang menjadi alat kerja Terlapor, maka menurut Majelis jelas bahwa tata cara,



- mekanisme dan prosedur verifikasi faktual yang diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilakukan secara sistematis bukan alternatif sebagaimana yang Terlapor sampaikan;---
- 25) Bahwa Pasal 90 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa *“Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan,.....”*, ketentuan ini semakin memperkuat keyakinan Majelis bahwa proses verifikasi faktual harus dilakukan secara sistematis;-----
- 26) Bahwa adanya kesalahan penulisan nama yang disampaikan oleh Penemu, akan tetapi subjek yang dimaksud oleh Penemu dibenarkan oleh saksi dalam sidang pemeriksa dan Penemu telah menunjukkan bukti berupa dokumentasi pengawasan verifikasi faktual yang diklarifikasi kepada saksi dihadapan Majelis;-----
- 27) Bahwa Terlapor telah diingatkan oleh pengawas untuk melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi tempat tinggal sampel, tetapi Terlapor dengan sengaja mengabaikan hal tersebut;-----
- 28) Bahwa Terlapor lalai karena tidak menyampaikan tata cara, mekanisme dan prosedur verifikasi faktual atau mencegah Pengurus/Anggota Partai yang berinisiatif mengumpulkan sampel;---
- 29) Bahwa terdapat 8 (delapan) partai politik calon peserta pemilu yang harus dilakukan verifikasi faktual perbaikan di Kabupaten Pasaman, namun tindakan Terlapor yang membiarkan Pengurus/Anggota Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia mengumpulkan sampel, menurut Majelis telah mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi partai politik calon peserta pemilu lainnya;-----



- 30) Bahwa Terlapor menyampaikan proses verifikasi faktual perbaikan yang Terlapor lakukan telah sesuai dengan arahan Ketua Divisi Teknis KPU RI pada saat Rakor Divisi Teknis di Solo tanggal 14 sampai dengan 16 November 2022 dan arahan Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat pada Konsultasi Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 14 September 2022, namun arahan tersebut tidak tertuang dalam aturan tertulis, Majelis mempertimbangkan Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law System* yang mana salah satu karakteristiknya adalah adanya aturan tertulis, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 31) Bahwa sebagai penyelenggara pemilu, Terlapor harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, namun tindakan yang telah dilakukan Terlapor menurut Majelis melanggar asas penyelenggaraan pemilu;-----
- 32) Bahwa Terlapor selalu mengedepankan substansi dari pelaksanaan verifikasi faktual, namun tindakan Terlapor yang tidak melaksanakan tata cara, mekanisme dan prosedur merupakan Tindakan yang cacat formil dan tidak dapat diabaikan;-----
- 33) Bahwa seharusnya verifikasi faktual tidak hanya untuk mengejar keadilan substansial, tetapi juga keadilan prosedural, karena keadilan prosedural sama pentingnya dengan keadilan substansial;-----
- 34) Bahwa dalam Black's Law Dictionary ditemukan istilah "*substansial justice*" (keadilan substantif) yang diartikan sebagai: "*justice administered according to the rules of substantive law, notwithstanding errors of procedure*" (keadilan yang dilaksanakan menurut hukum substantif, dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan secara prosedural);-----
- 35) Bahwa keinginan Terlapor untuk menyelenggarakan pemilu dengan prinsip efektif dan efisien menurut Majelis tidak dibenarkan jika harus



melanggar prinsip adil dan berkepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- 36) Bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif;-----
- 37) Bahwa menurut Fernando M. Manullang Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Menurut Majelis aturan yang harus ditaati oleh Terlapor dalam melaksanakan verifikasi faktual adalah aturan institusi Terlapor sendiri, sehingga Terlapor tidak sepatutnya melanggar aturan tersebut;-----
- 38) Bahwa tindakan Terlapor merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, dikarenakan sudah sangat jelas pengaturan terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Penemu sudah menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor melalui Surat Nomor 382/PM.00.02/K.SB.06/12/2022 tertanggal 2 Desember 2022 perihal Saran Perbaikan dan Surat Nomor 389/PM.00.02/K.SB.06/12/2022 tertanggal 3 Desember 2022 perihal Ralat Saran Perbaikan;-----
- 39) Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan,*



baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;-----

- 40) Bahwa Terlapor merupakan bagian dari Penyelenggara Negara yang pada dasarnya dilarang menyalahgunakan wewenang;-----
- 41) Bahwa penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:-----
- a. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan bermakna setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*);-----
 - b. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas bermakna bahwa asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang;-----
 - c. Bahwa menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik bermakna bahwa asas-asas hukum yang dipakai untuk menilai kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi tersebut masih dalam koridor “*rechtmatigheid*” atau dengan berpedoman pada “*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*” (ABBB), dalam kepustakaan Indonesia diartikan sebagai “Asas-Asas Umum



Pemerintahan Yang Baik” (AAUPB) yang pada saat ini telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

- 42) Bahwa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yakni “Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana”;-----
- 43) Bahwa menurut Majelis, pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor telah dengan sengaja berturut-turut pada tanggal 27, 28 dan 29 November 2022 mengabaikan tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
2. Bahwa Terlapor dengan sengaja memanfaatkan alamat KTP sampel yang tidak detail untuk mengabaikan kewajiban terlapor mendatangi tempat tinggal sampel;-----
3. Bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor telah mencederai asas dan prinsip adil penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
4. Bahwa Terlapor sebagai penyelenggara teknis, telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar kepastian hukum serta keadilan pemilu;-----



5. Bahwa Terlapor tidak merasa telah melakukan tindakan yang keliru dengan tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Penemu;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi oleh **1) Alni.,S.H.M.Kn.** (Sebagai Ketua), **2) Elly Yanti.,S.H., 3) Nurhaida Yetti, S.H.,M.H., 4) Muhamad Khadafi, S.Kom;** dan **5) Benny Aziz.,S.E** masing-masing sebagai anggota Pada hari **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Ketua

dto

Alni.,S.H.M.Kn



Anggota

dto.

Elly Yanti.,S.H

Anggota

dto.

Muhamad Khadafi., S.Kom

Anggota

dto.

Nurhaida Yetti, SH., MH

Anggota

dto.

Benny Aziz., SE

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa

